



PUTUSAN

Nomor 1544 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **JEIMI SAPUTRA Bin Alm LASANI;**
Tempat Lahir : Alue Rambot;
Umur / Tanggal Lahir : 27 tahun/02 Mei 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Suka Karya, Kecamatan Sumeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir/Pelajar;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sinabang karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1544 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA : Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue tanggal 11 Desember 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jeimi Saputra Bin Alm. Lasani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jeimi Saputra Bin Alm. Lasani dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket/bungkus kecil plastik klip tembus pandang yang di dalamnya berisikan Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) paket/bungkus kecil plastik klip tembus pandang yang di dalamnya berisikan sisa Narkotika Jenis sabu;
(dengan berat keseluruhan 2,25 (dua koma dua lima) gram dan diterima di Kejaksaan Negeri Simeulue hasil pengembalian Laboratorium Forensik Cabang Medan seberat 0,41 (nol koma empat satu) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya berisikan sisa Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah kompeng dan 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah balsem dengan tutup warna biru, 1 (satu) buah botol/bong merk teh pucuk yang terdiri dari 2 (dua) pipet bengkok;
 - 2 (dua) buah pipet lurus/sendok;
(Barang bukti tersebut dipergunakan untuk pembuktian dalam Perkara atas nama Terdakwa Suhamdani Bin Alm. Trisno);

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 1544 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Snb tanggal 12 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jeimi Saputra Bin Alm Lasani, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket/bungkus kecil plastik klip tembus pandang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) paket/bungkus kecil plastik klip tembus pandang berisikan sisa narkotika jenis sabu dengan total berat 0,41 (nol koma empat satu) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya berisikan sisa narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah kompeng, 1 (satu) buah mancis warna kuning;
 - 1 (satu) buah balsem dengan tutup warna biru;
 - 1 (satu) buah botol/bong merk teh pucuk yang terdiri dari 2 (dua) buah pipet bengkok;
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Advan dan 2 (dua) buah pipet lurus/sendok;
 - 3 (tiga) uang lembar pecahan yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1544 K/Pid.Sus/2019



(satu) lembar uang pecahan senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Snb atas nama Terdakwa Suhamdani Bin Alm. Trisno;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 23/PID/2019/PT.BNA tanggal 30 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Snb tanggal 12 Desember 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 42/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Snb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sinabang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Februari 2019 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Februari 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 22 Februari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue pada tanggal 12 Februari 2019 dan Penuntut Umum

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 1544 K/Pid.Sus/2019



tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Februari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 22 Februari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I" dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, sudah tepat dan benar tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat polisi menangkap Suhamdani dan Khoirul di rumah Terdakwa, Suhamdani dan Khoirul sedang menggunakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Narkotika yang digunakan Suhamdani dan Khoirul dibeli oleh Suhamdani dan Budijono (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa di Rumah Terdakwa ditemukan plasatik kecil bekas tempat shabu dan alat hisap shabu;
- Bahwa ketika polisi datang Terdakwa sedang tidur di ruang tamu;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan secara tepat dan benar bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam perkara *a quo* yaitu Terdakwa mengetahui saksi Suhamdani dan Khoirul Gunawan mengkonsumsi shabu namun Terdakwa tidak melaporkannya kepada

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1544 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

- Bahwa lagi pula alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 131 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 1544 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari **Senin**, tanggal **29 Juli 2019** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota serta putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim–Hakim Anggota,
ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Sri Murwahyuni, S.H., M.H.
ttd./
Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Panitera Pengganti,
ttd./
Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1544 K/Pid.Sus/2019